

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima tau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 Oktober 2021

**Reyna Fadhilah**  
NIM: 171110084

## ABSTRAK

Nama: **Reyna Fadhilah**, NIM: **171110084**, Judul Skripsi: ***Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Suami Homoseksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS)***

Pernikahan yang dilaksanakan oleh suami dan istri namun salah satu pasangan ternyata seseorang yang menyukai sesama jenis (Homoseksual) itu dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam keluarga kedua belah pihak yang menyebabkan kehidupan berkeluarga dapat terganggu bahkan tujuan perkawinan yang tidak terlaksana. Pembatalan perkawinan karena suami homoseksual tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan terjadinya pembatalan perkawinan. Dalam memutuskan suatu perkara hakim perlu mempertimbangkan dengan melihat dan menemukan hukum yang sesuai, sehingga putusan yang dijatuhkan adil dan tidak merugikan para pihak yang bersangkutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang Pembatalan Perkawinan karena Suami Homoseksual dan Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Perkara No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang Pembatalan Perkawinan karena Suami Homoseksual.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang Pembatalan Perkawinan karena Suami Homoseksual dan mengetahui Akibat Hukum dari Putusan Perkara No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang Pembatalan Perkawinan karena Suami Homoseksual.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode deskriptif analitis, teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang diperoleh, kemudian mencari teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan diambil kesimpulan untuk menemukan hasilnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pembatalan Perkawinan karena Suami Homoseksual pada Putusan No.2723/Pdr.G/2019/PA.JS. Hakim dalam memutus perkara ini mendasar pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan akibat hukum pada putusan ini bahwa status suami isteri dianggap tidak pernah menikah dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci : *Pembatalan Perkawinan, Homoseksual, Pertimbangan Hakim*



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : Skripsi  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**  
**a.n. Reyna Fadhilah**  
**NIM : 171110084**

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fak. Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Reyna Fadhilah**, NIM. **171110084**, berjudul ***Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Suami Homoseksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 05 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 19650802 199203 2 003

**Humaeroh, M.Pd.**  
NIDN. 2006077401

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
SUAMI HOMOSEKSUAL**

**(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta  
Selatan No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS)**

Oleh :

**REYNA FADHILAH**  
**NIM: 171110084**


Mengetahui,

Pembimbing I



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 19650802 199203 2 003


Pembimbing II



**Humaeroh, M.Pd.**  
NIDN. 2006077401


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199103 1 003

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Tagiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN


Skripsi a.n. Reyna Fadhilah, NIM, 171110084, berjudul: *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Suami Homoseksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS)*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Oktober 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Oktober 2021

Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19710325 200312 1 001




**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II




**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**  
NIP. 19670402 199403 2 004




**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I

Pembimbing II



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 19650802 199203 2 003



**Humaeroh, M.Pd.**  
NIDN. 2006077401

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan, dengan penuh kerendahan hati, saya persembahkan karya yang sangat sederhana ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya.

Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayah Saiful dan Ibu Susanti, terimakasih atas segala cinta, do'a, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada putrinya ini. "Ya Allah, sayangi dan rahmatillah mereka lebih dari ketika mereka menyayangiku di waktu kecil."

Untuk adik-adikku tersayang, Zidan Zulfikri, Arina Putri Aisyah, dan Maulida Azrina terima kasih telah menjadi penyemangatku selama ini, semoga kalian selalu menjadi adik kebanggaan ku dan sukses di dunia dan akhirat. Aamiin.

*Jazakumullahu Khoiron Katsiron..*

## MOTTO

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( ١٥٢ )

*“Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun ia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”*

(QS. Al-An’am: 152)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Reyna Fadhilah dilahirkan di Jakarta, 10 Mei 1999, merupakan anak pertama dari Ayahanda Ahmad Saiful dan Ibunda Susanti, memiliki satu adik laki-laki bernama Zidan Zulfikri dan dua adik perempuan bernama Arina Putri Aisyah dan Maulida Azrina.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh dimulai dari sekolah dasar di SDI Al-Falah II Jakarta Barat selesai pada Tahun 2011, penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama di MTS Al-Falah Jakarta Selatan selesai pada tahun 2014 dan melanjutkan sekolah menengah atas di MA Negeri 19 Jakarta Selatan selesai pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dimulai pada semester 1 tahun 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi intra kampus yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA-F) sebagai anggota seksi internal pada tahun 2019/2020 dan aktif dalam organisasi eksternal kampus yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Serta aktif mengikuti seminar-seminar dari dalam kampus maupun dari luar kampus.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Suami Homoseksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 13 Oktober 2021.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Humaeroh, M.Pd., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Untuk keluarga besar Bahras Family dan 2R Family yang telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses perkuliahan dan dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Untuk Bapak Zainal Ridho, S.Ag., M.H., terima kasih telah menjadi Penasehat skripsiku dan banyak membantu saya selama penelitian skripsi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
9. Untuk Sahabatku, Nia Nurmaidah teman seperjuanganku, terima kasih banyak selalu menemani dalam suka dan duka, berbagi canda dan tawa, serta memberikan dukungan penuh

dalam setiap perjuangan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

10. Untuk Sahabatku, Dhena Amanda, Fatahillah, Nindin Adelia Nuraini, Kevin Army, terima kasih banyak telah banyak membantu, mendukung, dan selalu menemani dalam suka dan duka, berbagi canda dan tawa, jasa- jasa dan pengorbanan kalian tidak akan ku lupakan.
11. Untuk Sahabat SMA (Friendship), terima kasih telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini dan telah berbagi canda dan tawa dari masa sekolah sampai sekarang.
12. Untuk Sahabat MTS (IPMA 44), terima kasih telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini dan telah berbagi canda dan tawa dari masa sekolah sampai sekarang.
13. Untuk teman-teman terdekatku, Intan Oktaviani, Siti Habibah, Khopidaturropiah, M.Junaedi, Qibthiyah Wahidah, Fauzan Zhuhri, Agil Bulqini, Mohammad Muchlisin, terima kasih telah menjadi teman berbagi selama proses perkuliahan, telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi dalam setiap perjuangan penyusunan skripsi ini.
14. Untuk Kawan Perjuangan GMNI Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selama ini telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman.
15. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 2017 khususnya Hukum Keluarga Kelas C angkatan 2017, yang

telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih dan sukses untuk kalian.

16. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 13 Oktober 2021

**REYNA FADHILAH**  
**NIM.171110084**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	12
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan.....	30
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	32
1) Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum.....	32
2) Syarat Sah Perkawinan.....	38
3) Rukun Perkawinan .....	41

4) Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	42
5) Tujuan Perkawinan .....	46
B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan .....	47
1) Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	47
2) Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	49
3) Alasan-Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan .....	52
C. Tinjauan Tentang Homoseksual .....	59
1) Pengertian Homoseksual .....	59
2) Jenis-Jenis Homoseksual .....	59
3) Faktor-Faktor Penyebab Homoseksual.....	62

### **BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA**

#### **SELATAN No. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS**

A. Profile Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	64
1) Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	64
2) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan .....	67
3) Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan .....	71
4) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan .....	72
5) Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan .....	73
B. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS.....	74
1) Subyek Hukum .....	74

2) Duduk Perkara .....	75
3) Petitum.....	81
4) Alat Bukti .....	82
5) Pertimbangan Hakim .....	86
6) Keputusan Hakim .....	93

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara No. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang Pembatalan Perkawinan karena Suami Homoseksual.....	95
B. Akibat Hukum dari Putusan Perkara No. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS tentang Pembatalan Perkawinan karena Suami Homoseksual .....	109

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran .....	116

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**